



P U T U S A N

NOMOR : 93/Pid.B/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: MIRAD JOHANES MANO RIHI
Tempat Lahir	: Kupang
Umur/Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 15 Juni 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	:Jalan Asi,Rt 22/07,Kelurahan Kolhua,Kecamatan Maulafa,Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Karyawan

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan 25 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 93 /Pid.B/ 2016 / PN.Kpg tanggal 18 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93 / Pen.Pid.B / 2016 / PN.Kpg tanggal 18 April 2016 tentang Penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penggelapan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol DH 6103 HP
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban RICKY RIAYADI PAULUS DILLAK.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MIRAD JOHANIS MANO RIHI pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan, dengan cara sebagai berikut :

Pada pada awalnya saksi korban RIKI RIAYADI PAULUS DILLAK tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama terdakwa di jalan Kelapa Gading Oesapa kemudian pada tanggal 09 September 2015, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No.Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut namun setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa MIRAD JOHANIS MANO RIHI pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaa Kesatu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau maartaabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada pada awalnya saksi korban RIKI RIAYADI PAULUS DILLAK tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama terdakwa di jalan Kelapa Gading Oesapa kemudian pada tanggal 09 September 2015, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No.Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut namun setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali kekost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi- saksi di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RIKI RIAYDI PAULUS DILLAK (Berjanji):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa pada awalnya saksi korban RIKI RIAYADI PAULUS DILLAK tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama terdakwa di jalan Kelapa Gading Oesapa.
- Bahwa pada tanggal 09 September 2015, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No.Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut.
- Bahwa setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RINI INA TERSIA DILLAK (Berjanji) :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi melihat Langsung kejadiannya.
- Bahwa terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban ke kontrakan saksi dan berbicara dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengatakan mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut.
- Bahwa setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RAYMON MANO RIHI (berjanji):

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di Oepoi sedang mengendarai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi langsung mencegat terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi.
- Bahwa saksi menelpon saksi Riki Lodo Rihi yang mana terdakwa berhutang kepadanya untuk bertemu terdakwa di rumah saksi.
- Bahwa tiba-tiba terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riki Lodo Rohi membawa sepeda motor tersebut dengan cara mengangkut dengan pick up.
- Bahwa beberapa hari kemudian dating petugas kepolisian menanyakan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **MIRAD JOHANIS MANO RIHI** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada awalnya saksi korban RIKI RIAYADI PAULUS DILLAK tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama terdakwa di jalan Kelapa Gading Oesapa;
- Bahwa pada tanggal 09 September 2015, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No.Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut;
- Bahwa setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,-
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No. Pol DH 6103 HP
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 September 2015, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut.
- Bahwa setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000;
- Bahwa saksi korban RIKI RIAYADI PAULUS DILLAK tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama terdakwa di jalan Kelapa Gading Oesapa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terdapat dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu: Pasal 372 KUHP atau Kedua : Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh terdakwa dan yang pada gilirannya nanti terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja



3. memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Add. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa MIRAD JOHANES MANO RIHI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang berawal saksi korban RIKI RIAYADI PAULUS DILLAK tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama terdakwa di jalan Kelapa Gading Oesapa kemudian pada tanggal 09 September 2015, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No.Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut namun setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add.3 Unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di jalan Kelapa gading Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, saksi korban diantar oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha No. Pol DH 6103 HP milik saksi korban ke kampus selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan akan menjemput saksi korban namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di kos dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menggunakan sepeda motor saksi korban dan langsung mengatakan bahwa terdakwa mau meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari hingga tanggal 12 September 2015 dan saksi korban pun menyetujuinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kost tersebut namun setelah tiga hari kemudian tepatnya tanggal 12 September 2015 terdakwa tidak kembali ke kost dan tidak pula mengembalikan sepeda motor milik saksi korban sehingga saksi korban menelpon terdakwa namun tidak bisa dihubungi kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 saksi korban mendapat info bahwa terdakwa telah ditahan di Pelabuhan Pante Baru Rote;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa pun harus dinyatakan pula bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka oleh karenanya terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan (Vide pasal 193 ayat (2)b KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang - Undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MIRAD JOHANES MANO RIHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘PENGHELAPAN’;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa , dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol DH 6103 HP
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sakes korban RICKY RIAYADI PAULUS DILLAK.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2016** oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** dan **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANDERIAS BENU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dihadiri **KADEK WIDIANTARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



THEODORA USFUNAN, SH.

NURIL HUDA, SH., M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)